



Implementasi Green Sukuk dalam Pembangunan Nasional: Analisis Fikih Muamalah terhadap Akad dan Pemanfaatan Aset

Muhammad Sauqi^{1*}, Muh Arief Budiman², Hana A'isyah³, Laila Syifa⁴, Erza Aulia Rizki⁵

¹⁻⁵Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Email: muhammadsauqi@iaindarussalam.ac.id^{1*}, ariefbudiman@iaindarussalam.ac.id², aissnaa06@gmail.com³, lailaasyifaa06@gmail.com⁴, chacha.app@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: muhammadsauqi@iaindarussalam.ac.id

Abstract. *Green sukuk is a Sharia-compliant financial instrument that combines sukuk principles with sustainable financing aimed at environmental preservation. It is used to finance environmentally friendly projects, including renewable energy, sustainable transportation, waste management, and green infrastructure development. Indonesia is one of the countries actively issuing green sukuk as part of its national development financing strategy. This study aims to examine the implementation of green sukuk in national development from the perspective of fiqh muamalah, particularly regarding the contracts employed and the utilization of underlying assets. The research uses a literature review method by analyzing books, scientific journals, regulatory documents, and reports from relevant institutions. The findings show that green sukuk has become an effective financing instrument for supporting sustainable development while remaining consistent with Sharia principles. Its implementation is based on real underlying assets, employs contracts recognized in Islamic law, and avoids elements of riba, gharar, and maysir. Therefore, green sukuk not only contributes to financing environmentally sustainable development projects but also strengthens the integration of Islamic financial principles with environmental responsibility in the national development agenda.*

Keywords: *Fiqh Muamalah; Green Sukuk; National Developmet; Sharia Finance; Sustainable Finance.*

Abstrak. Green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang menggabungkan konsep sukuk dengan pembiayaan berkelanjutan yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Instrumen ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan pembangunan infrastruktur hijau. Indonesia termasuk negara yang aktif menerbitkan green sukuk sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi green sukuk dalam pembangunan nasional dengan pendekatan fikih muamalah, khususnya terkait akad yang digunakan dan pemanfaatan aset yang menjadi dasar penerbitannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis buku, jurnal ilmiah, dokumen regulasi, dan laporan dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green sukuk merupakan instrumen pembiayaan yang efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaannya didasarkan pada aset riil sebagai underlying asset, menggunakan akad yang diakui dalam hukum Islam, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, green sukuk tidak hanya berkontribusi dalam pembiayaan proyek pembangunan yang berwawasan lingkungan, tetapi juga memperkuat integrasi antara prinsip keuangan syariah dan tanggung jawab lingkungan dalam agenda pembangunan nasional.

Kata Kunci: Fikih Muamalah; Green Sukuk; Keuangan Syariah; Pembangunan Nasional; Sustainable Finance.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi global saat ini semakin menekankan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam kebijakan ekonomi modern, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Dalam konteks tersebut, sektor keuangan memiliki peranan strategis dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah green finance, yaitu skema pembiayaan yang diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta transportasi berkelanjutan.(Ilmiah et al., 2026)

Di sisi lain, industri keuangan syariah juga mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu instrumen utama dalam pasar keuangan syariah adalah sukuk, yaitu surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan investor terhadap suatu aset atau proyek tertentu, dengan imbal hasil yang diperoleh dari manfaat ekonomi aset tersebut.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, muncul inovasi berupa green sukuk, yaitu sukuk yang diterbitkan khusus untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign green sukuk pada tahun 2018 sebagai upaya mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan green sukuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aktivitas transaksi ekonomi antarindividu. Prinsip utamanya meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai implementasi green sukuk dalam pembangunan nasional menjadi penting, terutama jika ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah, khususnya terkait akad yang digunakan dan pemanfaatan aset yang menjadi dasar penerbitannya.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Potensi ini tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga mencakup bidang lain seperti kosmetik, fesyen, pariwisata, hingga sektor keuangan yang kini semakin mendapat perhatian global. Penelitian Yahya et al. (2023) menunjukkan bahwa industri halal di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik, terutama dengan dukungan pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor halal memiliki dasar yang kuat untuk berkembang baik di pasar domestik maupun internasional.

Di tengah perkembangan tersebut, pembiayaan syariah menjadi solusi penting dalam mendorong pertumbuhan industri halal. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan

menghindari praktik maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba, sistem ini mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan inklusif, terutama bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Selain itu, pasar modal syariah menyediakan berbagai instrumen pembiayaan, seperti sukuk, Initial Public Offering (IPO), dan equity crowdfunding, yang memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendanaan.

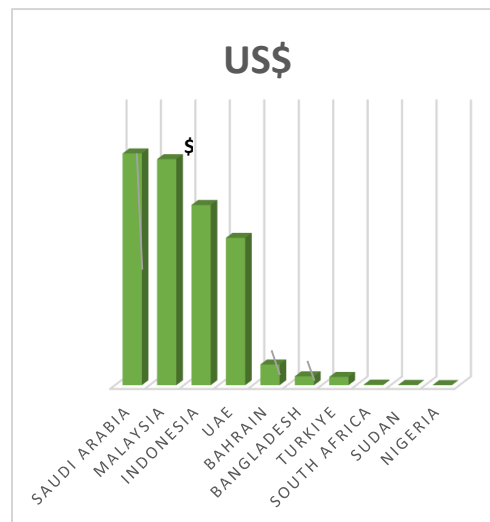
Sukuk sendiri merupakan instrumen keuangan syariah yang mencerminkan kepemilikan atas aset berwujud atau hak manfaat, serta tidak menggunakan sistem bunga seperti obligasi konvensional. Sukuk dirancang sebagai alternatif pengganti obligasi berbasis bunga. Jika obligasi mencerminkan hubungan utang antara penerbit dan investor, maka sukuk menunjukkan kepemilikan atas underlying asset. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rofik EN et al. (2023). Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang menerbitkan green sukuk pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2022, Indonesia kembali menerbitkan green sukuk global kelima dengan total dana yang dihimpun mencapai USD 6,9 miliar. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penerbitan ini menjadi tonggak penting karena mencakup seri sukuk hijau terbesar serta penerbitan pertama dengan tenor 10 tahun di Indonesia.



Gambar 1. Tren Penerbitan Green Sukuk di Indonesia.

Sumber: KNEKS

Gambar 2 memperlihatkan lonjakan pada penerbitan sukuk hijau di Indonesia mencapai USD 7.8 billion saat kuartar ketiga tahun 2023. Selanjutnya, Republik Indonesia telah memperkenalkan penerbitan sukuk hijau berbasis proyek pertama kali, memungkinkan negara untuk mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan iklim di luar kerangka anggaran secara sistematis dan bertahap (Kementerian Keuangan Indonesia, 2023)



Gambar 2. Penerbit Utama Sukuk Hijau dan Berkelanjutan (Kuaral 3 tahun 2023).

Sumber: LSEG workspace (LSEG DATA & ANALYSIS, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi dalam keuangan syariah yang mencerminkan kepemilikan atas suatu aset atau proyek tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional yang menggunakan sistem bunga, sukuk memberikan keuntungan kepada investor berdasarkan hasil atau manfaat ekonomi dari aset yang menjadi dasar penerbitannya. Oleh karena itu, dalam praktiknya sukuk harus memiliki underlying asset yang jelas serta memiliki nilai ekonomi yang nyata (Grahesti et al., 2022)

Dalam penerbitannya, sukuk menggunakan berbagai jenis akad syariah, di antaranya ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istisna'. Akad ijarah adalah perjanjian sewa atas suatu aset yang menghasilkan manfaat ekonomi. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem pembagian keuntungan. Sementara itu, akad musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha.

Green sukuk merupakan bentuk pengembangan dari sukuk yang secara khusus ditujukan untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Proyek yang didanai dapat meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, serta upaya pelestarian sumber daya alam.

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap aktivitas ekonomi wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh sebab itu, penerbitan green sukuk harus berlandaskan akad yang sah menurut syariah dan didukung oleh aset riil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Jadi, penelitian ini tidak turun langsung ke lapangan, tapi lebih fokus mengkaji berbagai teori dan konsep tentang green sukuk, khususnya dari sudut pandang fikih muamalah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumbernya seperti buku tentang keuangan syariah, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga resmi (misalnya pemerintah atau lembaga keuangan), dan juga penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik ini.

Cara mengumpulkan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan memahami isi dari berbagai literatur yang relevan. Referensi yang digunakan juga diutamakan yang terbaru, sekitar tahun 2017 sampai 2025, supaya pembahasannya tetap *up to date*.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Artinya, data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis. Prosesnya dimulai dari mengumpulkan informasi, lalu mengelompokkan berdasarkan topik seperti akad, pemanfaatan aset, dan implementasi green sukuk. Setelah itu, dianalisis apakah praktik green sukuk tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fikih muamalah, lalu ditarik kesimpulan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana green sukuk diterapkan dalam pembangunan nasional dan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Green Sukuk

Green sukuk merupakan salah satu bentuk inovasi dalam instrumen investasi syariah yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Kehadiran instrumen ini menjadi langkah penting dalam mendukung upaya menjaga kelestarian alam sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian dengan metode kualitatif melalui studi pustaka dan

analisis berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa green sukuk memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Indonesia. Instrumen ini juga berperan dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui pembiayaan berbagai proyek ramah lingkungan, seperti penanganan kekeringan, pengendalian banjir, dan program ketahanan pangan (Grahesti et al., 2022).

Penelitian ini turut menganalisis keterkaitan antara prinsip keuangan syariah dan konsep pembangunan berkelanjutan melalui penerapan green sukuk di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan kebijakan resmi periode 2017–2024, diperoleh hasil bahwa Indonesia telah memanfaatkan green sukuk untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur hijau yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Selain memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, penerbitan green sukuk juga mencerminkan penerapan nilai-nilai maqashid syariah. Namun demikian, pengembangannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi investor dan terbatasnya insentif fiskal (Risanti et al., n.d.). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan transparansi proyek, serta edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatannya dapat lebih optimal. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keuangan syariah berkelanjutan serta menawarkan rekomendasi bagi pemerintah dan investor (Putra et al., 2023).

Implementasi dalam Pembangunan Nasional

Penerapan green sukuk dalam pembangunan nasional memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dana yang diperoleh dari penerbitan green sukuk dapat digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis yang berkontribusi pada penurunan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan. Dalam praktiknya, struktur green sukuk umumnya menggunakan akad wakalah dan ijarah. Akad wakalah memberikan mandat kepada penerbit untuk mengelola dana investor dalam proyek tertentu, sedangkan akad ijarah berkaitan dengan pemanfaatan aset yang menghasilkan nilai ekonomi. Dari sudut pandang fikih muamalah, kedua akad tersebut dinilai sah selama memenuhi ketentuan seperti kejelasan objek, adanya manfaat yang nyata, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah. Selain itu, aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk harus digunakan untuk kegiatan yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembiayaan proyek lingkungan melalui green sukuk juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kehidupan, harta, dan kelestarian alam (Luhur et al., 2020).

Lebih lanjut, implementasi green sukuk memiliki peran penting dalam mendukung pendanaan proyek-proyek berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah memanfaatkannya untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur hijau, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah (Kurnia & Suwita, 2024).

Dari perspektif fikih muamalah, penggunaan green sukuk dinilai sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan akad yang sah, seperti *ijarah*, *musyarakah*, dan *istisna'*. Akad *ijarah* menjadi salah satu yang paling sering digunakan karena memberikan kejelasan terkait pemanfaatan aset serta mekanisme imbal hasil bagi investor.

Selain itu, keberadaan *underlying asset* merupakan karakteristik utama dalam sukuk. Aset tersebut biasanya berupa proyek infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat bagi lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, sistem transportasi massal, dan fasilitas pengelolaan limbah.

Green sukuk juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Instrumen ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi investor, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Dengan demikian, green sukuk dapat menjadi solusi strategis dalam mengintegrasikan sistem keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Akad Green Sukuk

Pengembangan pasar modal syariah merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, penerbitan sukuk hijau umumnya menggunakan akad *wakalah* dan *ijarah* sebagai dasar kontraknya (Jakiyudin & Nurfattah, 2024).

Penerbitan green sukuk, khususnya dalam bentuk sukuk ritel yang dikeluarkan oleh emiten, memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan serta dampak sukuk hijau terhadap pertumbuhan ekonomi melalui instrumen sukuk ritel. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dari berbagai penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui analisis artikel ilmiah, laporan transaksi, serta data pertumbuhan ekonomi dalam periode 2019–2022 (Dhamayanti et al., n.d.).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja sukuk ritel cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nilai Aset Bersih (Net Asset Value/NAV) pada tahun 2019 meningkat sebesar 3,56%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 2,83% akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, nilai aset bersih kembali mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 41% seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi. Dukungan

pemerintah serta stabilitas ekonomi juga turut meningkatkan minat investor di pasar modal syariah, khususnya pada instrumen sukuk ritel. Tren positif pada transaksi sukuk ritel seri ST006 menunjukkan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Affandi & Khusna, 2022).

Pemanfaatan Aset

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan sukuk hijau dalam pembiayaan proyek energi terbarukan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai regulasi pemerintah, laporan terkait sukuk hijau periode 2023–2025, serta literatur ilmiah terbaru (Sa et al., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan green sukuk dalam pembiayaan energi terbarukan mampu mendukung pencapaian target bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025. Proyek yang didanai mencakup pengembangan bioenergi dan biomassa yang berperan dalam mengurangi pencemaran lingkungan, serta energi surya yang dapat menekan emisi karbon dioksida (CO₂). Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Selain itu, terdapat pula program konversi energi di berbagai instansi pemerintah guna meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional (Jannah, 2025).

Meskipun demikian, implementasi green sukuk masih menghadapi sejumlah kendala, seperti tingginya biaya penerbitan, prosedur administrasi yang kompleks, serta sistem audit dan pelaporan dampak yang belum optimal. Selain itu, pihak swasta juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan skala proyek yang ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara regulator, masyarakat, dan pelaku pasar, serta dukungan kebijakan berupa insentif dan standar global yang adaptif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut (Wati et al., 2025).

Penelitian ini juga menyoroti peran green sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah yang inovatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus mendorong investasi halal di Indonesia. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang memperkuat keterkaitan antara maqashid syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meskipun memiliki potensi besar, pengembangannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan regulasi, kurangnya insentif, serta rendahnya literasi investor.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan edukasi bagi masyarakat dan investor, diversifikasi sektor pembiayaan, serta peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji

efektivitas sukuk hijau terhadap kinerja ekonomi nasional, membandingkannya dengan instrumen pembiayaan berkelanjutan lainnya, serta mengevaluasi proyek-proyek yang didanai agar manfaatnya semakin optimal.

Sukuk hijau merupakan instrumen pembiayaan syariah yang menonjol karena selaras dengan nilai etika dan ketentuan hukum Islam. Instrumen ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim. Selain itu, green sukuk mendorong investasi jangka panjang pada proyek-proyek ramah lingkungan, khususnya di bidang energi bersih dan keberlanjutan sumber daya energi. Aset lingkungan tersebut dihimpun melalui sertifikat investasi yang berlandaskan prinsip syariah.

Sebagai instrumen investasi berdampak, green sukuk memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan lingkungan dan sosial. Investasi ini difokuskan pada pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan aset lingkungan, sehingga memperkuat legitimasi sosial lembaga keuangan syariah dalam menjaga kelestarian alam.

Penelitian sebelumnya masih terbatas dalam mengkaji dampak imbal hasil sukuk hijau. Namun, menurut Malik (2025), hasil dari sukuk hijau seri ST010T4 memberikan kontribusi pada berbagai sektor penghijauan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan sektor lainnya yang mendukung lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai implementasi green sukuk dalam pembangunan nasional, dapat disimpulkan bahwa instrumen ini merupakan bentuk pembiayaan syariah yang menggabungkan konsep sukuk dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memanfaatkan green sukuk sebagai alternatif sumber pendanaan untuk berbagai proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta pembangunan infrastruktur hijau. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Dari perspektif fikih muamalah, penerapan green sukuk telah sesuai dengan prinsip syariah selama menggunakan akad yang sah. Penggunaan akad seperti ijarah, wakalah, dan musyarakah memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai ketentuan Islam serta terhindar dari riba, gharar, dan praktik yang tidak adil. Dengan demikian, green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Keabsahan transaksi dalam green sukuk sangat bergantung pada aset yang menjadi dasar penerbitannya. Aset tersebut harus memiliki kepemilikan yang jelas, bernilai ekonomi, serta digunakan untuk kegiatan yang halal dan bermanfaat. Hal ini memastikan bahwa investasi bersifat nyata dan tidak spekulatif, sehingga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil.

Di Indonesia, penerapan green sukuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat industri keuangan syariah. Instrumen ini memberikan peluang bagi negara untuk memperoleh sumber pembiayaan yang inovatif dan sesuai syariah, sekaligus membuka kesempatan bagi investor untuk berinvestasi pada proyek yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan (Tinggi et al., 2023).

Secara keseluruhan, green sukuk merupakan solusi pembiayaan yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Instrumen ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, pengembangan dan optimalisasi green sukuk perlu terus ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat (Aprilliantoni, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah lebih aktif dalam mendorong pengembangan green sukuk, misalnya dengan memberikan insentif fiskal dan mempermudah proses penerbitannya supaya semakin diminati oleh investor, termasuk dari pihak swasta. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, khususnya green sukuk, melalui edukasi yang lebih luas agar minat investasi terus bertambah. Dari sisi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta pelaporan proyek perlu diperkuat supaya kepercayaan publik tetap terjaga. Di sisi lain, kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan agar pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan bisa berjalan lebih optimal. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris guna melihat secara nyata dampak green sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat (Yaniza et al., 2022).

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, A., & Khusna, N. (2022). Konsep harta: Penentuan keuntungan green sukuk pemicu impact investment SDGs. *JEMATECH*, 5(2), 213–224. <https://doi.org/10.32500/jematech.v5i2.2684>
- Aprilliantoni, A. (2025). Green sukuk innovation: Driving eco-friendly infrastructure development in Indonesia. *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 15–24.
- Dhamayanti, A. (n.d.). Green sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur berkelanjutan: Analisis mekanisme dan dampak lingkungan global (pp. 23–32). [Data publikasi perlu diverifikasi].
- Grahesti, A., Nafii'ah, D. F., Pramuningtyas, E., & Bisnis, F. E. (2022). Green sukuk: Investasi hijau berbasis syariah dalam mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3244–3253. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443>
- Ilmiah, J., Dan, E., Jiem, M., Februari, N., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2026). Dalam mendukung ekonomi berkelanjutan: Pembiayaan yang mendukung keberlangsungan lingkungan yang sejalan dengan tujuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). *JIEM*, 4(2), 142–153. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i2.8643>
- Jakiyudin, A. H., & Nurfattah, A. (2024). Positioning wakalah contract on the development of green sukuk retail for sustainable development in Indonesia. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 345–368. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v11i2.47371>
- Jannah, N. M. M. A. F. (2025). Green sukuk dan sustainable finance: Potensi pengembangan di pasar modal syariah Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 488–499.
- Kurnia, F., & Suwita, L. (2024). Analisis peran dan kontribusi green sukuk terhadap implementasi sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 10(2).
- Luhur, U. B., Ekonomi, P., Sosial, P., & Lingkungan, P. (2020). Dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 9(1), 39–50.
- Putra, A. T., Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., & Sarjono, O. R. (2023). The role of green sukuk for sustainable national development: Peran green sukuk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Risanti, M. A., Alwyni, F. A., & Nadya, P. S. (n.d.). Peran green sukuk dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (pp. 1–13). [Data publikasi perlu diverifikasi].
- Sa, A., Elsa, B., Agustina, C., Anggraini, L. N., Setya, P., & Hidayati, A. N. (2025). *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3209–3221. <https://doi.org/10.63822/dr6w289>
- Tinggi, S., Islam, A., Nasional, D. S., Indonesia, M. U., & Sukuk, S. G. (2023). Journal of Islamic Studies. *Ar-Rasyid: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v1i1.3>
- Wati, H., Rochmah, H. N. A., & Huda, Q. (2025). Green sukuk: Sinergi pasar modal syariah dan keuangan berkelanjutan. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 9(2), 82–92.

Yaniza, T., Ramadhanti, D. C., Bimo, M. A., Tanjungpura, U., Karbon, P. R., & Syariah, I. (2022). Landasan hukum penerbitan green sukuk di Indonesia. *[Nama jurnal perlu diverifikasi]*, 10(2), 415–423.